

KEGIATAN DPR-RI PERTENGAHAN OKTOBER 2011

Kegiatan minggu ini diawali dengan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan, Komisi, Pansus dan Badan-Badan. Berikut beberapa catatan kegiatan DPR-RI minggu ini.

PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN

Dalam minggu II Oktober 2011 ini, fungsi anggaran di Badan Anggaran masih dalam Pembahasan RUU APBN Tahun Anggaran 2012 di tingkat Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan. Materi Panja ini meliputi asumsi dasar, penerimaan perpajakan, penerimaan perpajakan migas, PNBP baik SDA (Kehutanan, Perikanan, Pertambangan Umum, Panas Bumi) maupun non-SDA (PNBP Lainnya yang meliputi Kementerian/Lembaga), Laba BUMN, Subsidi Energi (BBM dan Listrik), besaran defisit dan pembiayaannya yang bersumber dari utang dan non-utang, serta postur RAPBN 2012 secara keseluruhan.

Oleh: Ketua DPR RI, Marzuki Alie



biayaan dijadwalkan melakukan pembahasan mulai tanggal 30 September s.d 5 Oktober 2011. Namun, karena terdapat pembahasan subsidi energi yang belum dapat disepakati dalam forum Panja, maka Badan Anggaran melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan yang menghadirkan Menteri ESDM, Kepala BPH Migas, dan Dirut Pertamina pada tanggal 10–11 Oktober 2011.


Dalam Nota Keuangan RUU APBN 2012, Pemerintah mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp. 168,6 triliun yang terdiri dari Subsidi Listrik sebesar Rp. 45,0 triliun dan Subsidi BBM, BBN, dan LPG sebesar Rp123,6 triliun.

Panja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pem-

Untuk alokasi subsidi BBM dalam RUU APBN 2012, parameter yang digunakan oleh Pemerintah bisa dilihat pada tabel:

NO.	Uraian	Satuan	Nota Keuangan 2012
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,7
2.	Inflasi	%	5,3
3.	SPN 3 Bulan	%	6,5
4.	Nilai Tukar	Rupiah/1US\$	8.800
5.	Harga Minyak (ICP)	US\$/barell	90
6.	Produksi minyak	Ribu barell/hari	950
7.	Volume BBM + BBN	Juta Kilo Liter	40
	Premium	Juta Kilo Liter	24,41
	Kerosene	Juta Kilo Liter	1,7
	Solar + Biodiesel	Juta Kilo Liter	13,89
8.	Alpha BBM Bersubsidi	Rp/liter	613,9

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA : BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: penerbitan@dpr.go.id; www.dpr.go.id/berita **PENGAWAS UMUM:** Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:** Dra. Nining Indra Saleh, M.Si (Sekretariat Jenderal DPR-RI) **WAKIL KETUA PENGARAH:** Achmad Djuned SH, M.Hum **PIMPINAN PELAKSANA:** Jaka Dwi Winarko **PIMPINAN REDAKSI:** Djustiawan Widjaya (Kabag Pemberitaan & Penerbitan) **WK. PIMPINAN REDAKSI:** Liber S. Silitonga (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) **ANGGOTA REDAKSI:** Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos; Sugeng Irianto,S.Sos; Iwan Armanias; Suciati,S.Sos; Faizah Farah Diba; Agung Sulistiono, SH; M. Ibnur Khalid; **PENANGGUNGJAWAB FOTO:** Rizka Arinindya **SIRKULASI:** Supriyanto **Diterbitkan Oleh:** Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR-RI Sejak Mei 1991



Pada Kamis, 6 Oktober 2011, Panja Asumsi juga menerima DPD terkait dengan tugas DPD untuk menyampaikan pertimbangan secara tertulis kepada DPR, untuk memenuhi UU MD3. DPD menyampaikan Keputusan DPD-RI No. 5/DPD RI/1/2011-2012 tentang Pertimbangan DPD-RI terhadap RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2012. DPD menyatakan bahwa RUU APBN 2012 masih kurang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Untuk itu, DPD menyampaikan langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan negara, yaitu:

1. Mengurangi beban subsidi negara yang diperkirakan dapat dihemat sebesar Rp. 30,0 triliun dengan cara optimalisasi program konversi minyak tanah ke LPG tabung 3 kg, peningkatan pemanfaatan energi alternatif seperti Bahan Bakar Nabati (BBN), pembatasan volume konsumsi secara bertahap, dan substitusi BBM ke BGG.

2. Meningkatkan penerimaan pajak, terutama target pajak penghasilan yang diperkirakan dapat bertambah sebesar Rp. 83,5 triliun dengan cara optimalisasi pungutan pajak, reformasi peraturan dan perundang-undangan pajak, penggalian potensi dengan Sensus Pajak, dan menutup pintu-pintu kebocoran penerimaan pajak, dan pengenaan tarif pajak progresif yang lebih tinggi kepada masyarakat yang berpendapatan tinggi seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat.

PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI

Pada Masa Sidang ini telah diselesaikan 2 RUU, yaitu RUU tentang Intelijen Negara (disetujui dalam Rapat Pari-

purna tanggal 11 Oktober) dan RUU tentang Perubahan Atas UU No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (disetujui dalam Rapat Paripurna tanggal 11 Oktober). Pada tanggal 18 Oktober akan disahkan 2 RUU lagi, yaitu RUU tentang Rumah Susun dan RUU tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Person With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

RUU tentang Intelijen Negara merupakan RUU usul inisiatif DPR yang telah mendapatkan persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 16 Desember 2010. Pengajuan RUU tentang Intelijen Negara sebagai usul inisiatif DPR yang telah masuk dalam Prolegnas 2010-2014, merupakan upaya untuk memberikan payung hukum bagi pelaksanaan kegiatan intelijen di Indonesia. Mengingat dinamika perkembangan strategis yang mengalami perubahan sedemikian kompleks, baik di tingkat global maupun regional, maka RUU ini sangat diperlukan kehadirannya. Kondisi perkembangan lingkungan strategis ini melahirkan adanya fenomena yang berdampak positif maupun negatif, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ancaman terhadap kepentingan dan keamanan nasional. Ancaman tersebut tidak lagi bersifat tradisional, tetapi lebih banyak diwarnai ancaman non-tradisional. Hakekat ancaman telah mengalami pergeseran makna, bukan hanya meliputi ancaman internal, tetapi juga meliputi ancaman dari luar yang bersifat konvensional (simentris) dan non-konvensional (asimetris). Kedua bentuk ancaman tersebut, bila tidak diantisipasi secara dini dapat menimbulkan ancaman yang bersifat multidimensional.

Sementara, perubahan perubahan yang terjadi atas RUU tentang Komisi Yudisial dimaksudkan untuk lebih men-

jaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, dengan tetap menjamin kemandirian dan kebebasan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Dengan disahkannya RUU perubahan tentang Komisi Yudisial maka kebuntuan dan kebekuan hubungan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang selama ini terjadi akan segera berakhir. Karena, sejatinya kedua lembaga ini mempunyai agenda bersama, yaitu: menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim untuk memperkokoh pilar ketiga demokrasi kita, yaitu lembaga yudikatif. Dalam RUU perubahan ini, juga diatur mengenai kedudukan, wewenang, kewajiban, dan mekanisme penjatihan sanksi. RUU baru ini juga memberi tugas tambahan kepada Komisi Yudisial, berupa kewenangan mengambil langkah hukum atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau Badan Hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

RUU tentang Rumah Susun yang akan segera diundangkan melengkapi UU No. 1 tahun 2009 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Adanya RUU tentang Rumah Susun, diharapkan dapat mendorong peningkatan program di sektor perumahan di Indonesia. RUU ini juga mengatur tentang perlindungan untuk penghuni rumah susun dan peningkatan kualitas rumah susun. Serta mengatur kewajiban bagi pelaku pembangunan rumah susun komersial untuk menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20% dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun.

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN

Telah dilakukan Rapat Komisi I dengan Menkominfo, RDP dengan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), dan RDPU dengan Operator Telekomunikasi pada tanggal 10 Oktober dengan kesimpulan sebagai berikut: [1] mengingat masih maraknya kasus-kasus penipuan yang dilakukan oleh sebagian content provider melalui layanan berbagai operator telekomunikasi, Komisi I mendesak pemerintah c.q. Kominform dan BRTI bersama operator melakukan monitoring content provider dan layanan SMS secara ketat dan segera disepakati bersama langkah-langkah kongkrit solusinya. [2] Komisi I akan membentuk Panitia Kerja Komisi I DPR-RI untuk mendalami penanganan persoalan regulasi telekomunikasi dan praktek-praktek penipuan yang terjadi serta perlindungan hak-hak konsumen telekomunikasi.

Masalah “pencaplokan wilayah” di perbatasan oleh Malaysia, telah berkembang pembicaraan di Komisi I. Dalam hal ini, Wakil Ketua DPR-RI (Korpul) meminta agar Pemerintah bekerja lebih baik lagi dalam mempertahankan setiap jengkal tanah negeri ini, terutama di daerah perbatasan ketimbang reaktif terhadap temuan DPR tentang masalah ini. Pemerintah bisa memulainya dengan meningkatkan kesejahteraan warga Indonesia yang tinggal di perbatasan. Kondisi warga Indonesia di perbatasan, dinilai lebih memprihatinkan dibanding dengan warga Malaysia yang juga

tinggal di perbatasan. Wakil Ketua DPR bidang Korpul mendorong dan menyetujui langkah-langkah temuan Komisi I, termasuk rencana kunjungan lapangan untuk menelisik masalah ini, termasuk di Kalimantan Barat dan wilayah perbatasan lainnya.

KUNJUNGAN PRESIDEN SLOWAKIA

Pada **Selasa 11 Oktober**, Ketua DPR didampingi Pimpinan BKSAP, Pimpinan Grup Kerjasama DPR-RI dan Slovakia, dan Menteri Pendidikan Nasional, menerima kunjungan resmi Presiden Slovakia Ivan Gasparovic. Dalam kesempatan kunjungan tersebut, Ketua DPR mendukung terjalinnya hubungan antar kedua parlemen maupun hubungan kedua negara. Melalui kunjungan ini diharapkan semakin dekat hubungan kedua negara. Dibicarakan juga berbagai kemajuan kerjasama bilateral Indonesia-Slovakia di bidang perdagangan dan investasi, pertanian dan pengembangan energi. Pertemuan yang berlangsung hampir satu jam tersebut merupakan kunjungan yang cukup penting, melengkapi kunjungan-kunjungan delegasi Slovakia sebelumnya.

Seperti diketahui, Slovakia adalah negara kecil pecahan Ceko-Slovakia, yang dulu merupakan negara Blok Timur yang dipimpin Uni Soviet. Negara ini maju dalam hal pembuatan alat-alat persenjataan, dan merupakan negara Eropa Timur yang sedang membangun negaranya, mengejar pertumbuhan ekonomi bersama negara-negara Eropa lainnya yang terpecah-pecah usai perang dingin akhir abad 20.

Pada **Rabu 12 Oktober**, Ketua DPR RI didampingi oleh Ketua BKSAP menerima Kunjungan Presiden Senat Thailand, Teerauej Meepien. Presiden Senat Thailand Teerauej ingin mengenal lebih jauh mengenai Parlemen di Indonesia. Ketua DPR menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi melalui reformasi 12 tahun yang lalu, masih banyak yang harus dipelajari dan disesuaikan dengan kondisi yang makin berkembang. Kondisi Perlemen di sebuah negara tentu berbeda-beda, dan masing-masing negara mempunyai keunikan. Pada kesempatan tersebut, Teerauej juga menanyakan mengenai pembentukan Grup kerjasama khusus antara Indonesia dan Thailand sebab sejauh ini memang belum pernah dibentuk sebuah grup kerjasama khusus antara Indonesia dengan negara-negara yang ada di Asean.

Sementara itu, dalam penyelenggaraan kegiatan GKSB, Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan GKSB DPR-RI dengan negara sahabat telah ditandatangani oleh Wakil Ketua DPR Bidang Korpul pada akhir bulan Juni 2011. Pedoman ini menjadi landasan tugas GKSB DPR-RI dalam membangun kerjasama dengan parlemen negara-negara sahabat dalam meningkatkan hubungan bilateral antarparlemen. Pedoman ini mengatur tentang dasar hukum pembentukan GKSB, lingkup kegiatan, tata kerja prosedur pelaksanaan kegiatan di dalam dan ke luar negeri, mekanisme pelaksanaan kegiatan, mekanisme persetujuan kegiatan kunjungan, dukungan dana, dan dukungan sekretariat.

Komisi IV DPR Akan Panggil Mendag Terkait Kentang Impor

Komisi IV DPR berencana memanggil Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu terkait kentang impor yang beredar dipasaran, yang berakibat pada penurunan harga kentang lokal.



Rapat Komisi IV DPR dengan Asosiasi Petani Kentang di Gedung DPR



Pimpinan Komisi IV DPR Romahurmuzy (kiri) saat berdialog dengan petani kentang

Hal tersebut dikatakan Ketua Komisi IV DPR Romahurmuzy (F-PPP) saat melakukan audiensi dengan Asosiasi Petani Kentang Dataran Tinggi Dieng di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/10).

“Menjadi keprihatinan kita bersama terhadap masalah ini, terutama terhadap penurunan harga kentang lokal akibat masuknya kentang impor, untuk itu kami akan melakukan koordinasi

dengan Komisi VI DPR guna memanggil Mendag,” kata politisi PPP ini.

Ia menambahkan, DPR melalui fungsi pengawasannya bisa melakukan intervensi terkait kebijakan Mendag yang menyengsarakan rakyat terutama petani kentang. “Dalam pertemuan nantinya, kami akan meminta Mendag untuk menghentikan impor kentang ini,” tegasnya.

Sebelumnya Ketua Umum Asosiasi

Petani Kentang Dataran Tinggi Dieng Muhammad Mudzasir, mengatakan, saat ini banyak kentang impor beredar di pasaran. Hal ini tentu saja sangat meresahkan petani dataran tinggi Dieng. Pasalnya, maraknya kentang impor yang masuk, membuat harga kentang lokal langsung jatuh. Padahal, menurutnya, kualitas kentang lokal lebih baik dari kentang impor.

Ia menjelaskan, harga kentang dalam negeri anjlok akibat maraknya kentang impor dari Cina dan Bangladesh. Akibat beredarnya kentang impor itu harga kentang terus merosot hingga di kisaran Rp 4.000-4.500 sejak September 2011.

Dirinya mencontohkan, biasanya para petani bisa menjual kentang Rp 7.500 per kilogram. Sekarang harga jual menjadi sekitar Rp 4.000 per kilogram, sementara kentang impor di pasaran dijual Rp 3.500 per kilogram.

“Dengan harga jual kentang yang menurun ini, darimana kami bisa menutupi biaya produksi, untuk itulah kami menuntut agar impor kentang dan pa-ngan yang saat ini marak dipasaran untuk segera dihentikan,” tegasnya.(nt)foto:parle



Romahurmuzy saat menemui demonstrasi Asosiasi Petani Kentang di Gedung DPR

Komisi VII DPR Kritisi Aturan Pertambangan dan Grand Desainnya

Ketua Tim Rombongan Azwir Dainy Tara (F-PG) mengatakan, tujuan Komisi VII DPR melakukan kunjungan lapangan ke Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yaitu untuk mengetahui sejauhmana grand desain dan roadmap kawasan ekonomi khusus pertambangan di provinsi tersebut.



Tim komisi VII DPR RI saat melakukan kunjungan lapangan ke Provinsi Sulawesi Tenggara



Tim komisi VII DPR RI saat mengunjungi daerah tambang batubara di Sulawesi Tenggara

“Untuk mengetahui secara langsung pengaturan dan perundangan tambang mineral dan batubara beserta empat peraturan pemerintah yang menjadi

turunannya,” kata Azwir baru-baru ini.

Menurutnya, DPR juga ingin mengetahui pengaturan pertambangan dengan pengaturan perlindungan

pengelolaan lingkungan hidup serta keterkaitannya dengan pengaturan kehutanan dan ketataruangan.

Sementara, lanjutnya, yang menjadi obyek pengawasan dilakukan terhadap pemerintah pusat dan pemerintah daerah, perusahaan kontrak karya (KK), perusahaan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (PKP2B) dan perusahaan kuasa pertambangan (KP) yang sedang dalam proses konversi menjadi perusahaan izin usaha pertambangan (IUP).

Namun demikian, papar Azwir, penerapan pengaturan tambang mineral dan batubara ini memiliki keterkaitan dalam dua klasifikasi permasalahan. Permasalahan pertama, yaitu permasalahan penguasaan IUP yang terkait langsung dengan pengaturan tambang mineral dan batubara dengan lingkungan hidup dalam bentuk perijinan dan kepatuhannya.

Kedua, yaitu permasalahan perusahaan IUP yang terkait dengan pengaturan kehutanan dan penataan ruang serta harmonisasi dan sinkronisasi perijinan dan kepatuhannya. “Bagaimana dengan wilayah pertambangan dan keselarasannya dengan penataan ruang wilayah, dan bagaimana konversi KP menjadi IUP yang dikeluarkan oleh bupati kepada perusahaan,” tanya Azwir.

Dia menambahkan, perlu disusun prespektif perkembangan wilayah yang berbasis pertambangan dalam konteks pembangunan daerah baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang, khususnya bagi Provinsi Sulawesi Tenggara yang jumlah perusahaan pertambangannya cukup signifikan.

Tim kunjungan spesifik Komisi VII ke Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri atas 5 orang anggota, rombongan tim dipimpin Azwir Dainy Tara (F-PG), dan sejumlah anggota lintas fraksi, Milton Pakpahan (F-PD), Muhammad Idris Luthfi (F-PPS), Wa Ode Nurhayati (F-PAN), dan Nur Yasin (F-PKB). (iw)/foto: iw/parle

Komisi III Ingin Perlindungan Anak Dalam Penanganan Hukum

“Ada Perlindungan anak-anak dalam penanganan hukum,” Disampaikan Ketua Komisi III Benny K. Harman, Dalam Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan Ham Patrialis Akbar dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari, membahas RUU Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anggota Komisi III Ahmad Basara mengharapkan Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak hanya menjangkau proses pengadilan anak di atas 12 sampai 18 tahun. Karena realitas social

Komisi III DPR RI menginginkan adanya perlindungan anak-anak dalam penanganan hukum pada lembaga peradilan terhadap kriminalisasi terhadap anak-anak yang sebetulnya kurang bisa dimintakan pertanggungjawab atas tindakannya.

Karena apabila tertangkap dengan mempergunakan dalih atas nama UU, mereka bisa dibebaskan kembali dan selanjutnya mengulangi tindakan tercela tersebut,” keluhnya.

Menhukham Patrialis Akbar menjelaskan bahwa Bab IV adanya tindakan pembinaan yang akan dikerjakamakan dengan masyarakat, lembaga

siking atau penetapan perdamaian kepada lembaga peradilan.

Selanjutnya, mengenai adanya Eksploitasi anak jalanan, telah diatur dalam UU Tahun 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 13, 66 dan 88, dengan sanksi lebih berat yaitu 10 tahun, dan dengan ratifikasi CRC (konvensi hak-hak anak) yang dikukuh-



Suasana Penjara anak-anak



Ketua Komisi III Benny K. Harman

yang terjadi adalah anak-anak menjadi komoditas ekonomi. “Anak-anak dimanfaatkan menjadi pengamen atau lainnya yang kurang terpuji, itu pasti ada mafianya,” katanya..

Dia mengkhawatirkan jika ada pasal yang mengatur bahwa ada pemberian jaminan anak dibawah 12 tahun tidak akan dihukum atas tindak kejahatan pidana yang dilakukan. “Dikhawatirkan ada mafia yang mengkoordinir anak di bawah 12 tahun untuk dididik melakukan kejahatan yang dikehendakinya. Seperti pencopetan, pencurian.

pendidikan. UU ini membuka peluang pembinaan perlindungan dan penyelamatan anak-anak yang bermasalah dengan hukum. “Mewajibkan kepada mereka untuk melaksanakan pendidikan formal maupun nonformal seperti pelatihan keterampilan,” paparnya.

Terkait potensi persoalan budaya sistem hukum adat yang ada di masyarakat, Patrialis menambahkan RUU ini mengisyaratkan jika pada tingkat masyarakat dapat diselesaikan dengan baik maka dimungkinkan kepada tokoh masyarakat untuk meminta be-

kan Keputusan Presiden No. 3690. “UU ini masuk terintergerasi menjadi bagian lahirnya UU Sistem Peradilan Anak,”katanya.

Menurut patrialis, Balai Pemasyarakatan 72 kabupaten/kota, dan terdapat 5465 terpidana anak, 2712 anak tersebar dalam 16 lapas anak yang dimiliki, sisanya masih ada di rutan atau di lapas yang disediakan khusus blok anak, terpisah dengan blok dewasa. “UU ini nantinya akan mendorong seluruh kabupaten kota ada lapas anak,” imbuh patrialis. (as)foto:parle

DPR Tandatangani MOU Dengan BPKP

Ketua DPR RI, Marzuki Alie menandatangani Nota Kesepahaman antara DPR dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Ruang BURT, Kamis (13/10).



Penandatanganan Nota Kesepahaman antara DPR RI dengan BPKP

Nota Kesepahaman tersebut menandakan telah terjadinya kerjasama antara DPR dan BPKP, kerjasama ini dilakukan agar kedepannya BPKP dapat mengawal pengelolaan anggaran di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Marzuki memandang, kerjasama ini memang sudah sangat diperlukan, "Se-

Selama ini kesekjenan hanya diawasi BURT. Tetapi karena DPR adalah lembaga politik dan tidak memiliki kemampuan dan kapasitas pengawasan dan prosedur keuangan, maka DPR bekerjasama dengan BPKP. Ini sama sekali tidak bertentangan dengan UU manapun.

"Karena anggota BURT, pada

an ataupun hal lainnya yang berhubungan dengan pengawasan anggaran, sehingga kami meminta bantuan kepada BPKP yang memang berkompeten pada bidang itu,"terangnya.

Kepala BPKP, Mardiasmo mengatakan, yang terpenting dalam pengelolaan anggaran memenuhi 3E, yakni Ekonomis, Efektif dan Efisien. Mempertahankan opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) lebih sulit dibandingkan mendapatkannya.

"Selain WTP sebagai pondasi, laporan keuangan yang sehat, harus juga didukung dengan kinerjanya, dan itu semua dapat dilihat dari segi ekonominya dan efisiensi di dalam penggunaan anggaran dan bagaimana mencapai efektifitas,"jelasnya.

Menurut Marzuki, dengan bekerja sama dengan BPKP, merupakan langkah untuk meyakinkan kami sebagai pimpinan, jika semua kegiatan yang telah dilakukan oleh Setjen dapat dipertanggungjawabkan secara ekonomis, efektif dan efisien. "Ini juga merupakan bentuk komitmen kami untuk menghilangkan opini-opini masyarakat bahwa dpr itu sarang korupsi,"pungkasnya. (ra)foto:ry/parle



Suasana pertemuan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara DPR RI dengan BPKP

bagai pengawas internal pemerintah seharusnya dapat lebih dioptimalkan dan langkah ini sebagai optimalisasi untuk pencegahan korupsi,"jelasnya.

dasarnya adalah orang-orang politik, bukan orang-orang yang diberikan pengetahuan dan berkompetensi untuk penyusunan anggaran, pembuku-

Komisi VIII Setuju Ratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities

“Kami menyetujui Convention on the Rights of Persons with Disabilities ini untuk diratifikasi menjadi sebuah Undang-undang,” jelas Ingrid Kansil (F-PD) saat membacakan pandangan Partai Demokrat dalam Raker Komisi VIII dengan Menlu, Mensos dan Perwakilan Menkumham, Rabu (12/10).

Convention on the Rights of Persons with Disabilities atau Konvensi Hak Penyandang Disabilitas adalah perjanjian internasional yang mengidentifikasi hak-hak asasi para penyandang disabilitas, termasuk kewajiban Negara Pihak (Negara yang sudah meratifikasi Konvensi) untuk menghormati, memajukan, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak-hak tersebut.

Rapat kerja yang dipimpin oleh Abdul Kadir Karding (F-PKB) kali ini membahas mengenai pandangan umum dan fraksi-fraksi terhadap Convention on the Rights of Persons with Disabilities yang telah ditandatangani pada 30 Maret 2007, dimana delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Sosial RI, Bachtiar Chamzah, di Perserikatan Bangsa Bangsa.

Dengan adanya penandatanganan pada tanggal 30 Maret 2007 tersebut, merupakan sebuah langkah baik untuk penyetaraan bagi penyandang disabilitas dalam hal mendapatkan hak yang sama sebagai warga Negara. “Masalah disabilitas merupakan tanggung jawab bersama, agar penyandang disabilitas mendapatkan hak-haknya tanpa terkecuali,” jelas Zulkarnaen.

Zulkarnaen Djabar (F-PG) menambahkan, pemberdayaan penyandang disabilitas harus didukung kebijakan pemerintah pada multi sektoral, seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, alat bantu dan fasilitas publik.

“Rendahnya fasilitas yang disediakan pemerintah bagi penyandang disabilitas, perlu diberikan dorongan kuat agar pemerintah segera memberikan fasilitas-fasilitas umum yang membantu dan mempermudah bagi penyandang disabilitas. Salah satunya yang sangat perlu didorong adalah kewirausahaan, kewirausahaan merupakan langkah paling cocok bagi penyandang disabilitas yang mempunyai keterampilan berwirausaha, pemerintah dapat mendorongnya dengan cara memfasilitasi pemberian kredit melalui bank kepada mereka,” terangnya.

Fasilitas umum yang ada pun perlu ditingkatkan bagi penyandang disabilitas, agar mereka pun mendapatkan hak yang sama dengan masyarakat lainnya. “Jangan sampai, kejadian seperti yang dialami oleh kurnia terulang lagi,” tegas Ali Maschan Moesa (F-PKB).

Kurnia adalah perempuan penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda, yang akhirnya gagal menonten kejuaraan bulu tangkis Indonesia Open 2011 lalu. Ia dilarang masuk ke dalam Istora karena tidak ada tempat bagi penyandang cacat di kelas dua.

“Contoh kasus yang dialami oleh Kurnia menggambarkan kurangnya fasilitas yang disediakan pemerintah bagi penyandang disabilitas, untuk itu dengan adanya penandatanganan Convention on the Rights of Persons with Disabilities, kami sangat berharap ini dapat segera di ratifikasi dan dibahas bersama pemerintah untuk dijadikan Undang-undang,” pungkasnya. (ra)foto:ry/parle



Ingrid Kansil (F-PD)

Komisi IX Minta Sekjen Kemenkes Klarifikasi Anggaran Vaksin Meningitis

Komisi IX DPR RI minta Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (Sekjen Kemenkes) memberikan penjelasan atas anggaran vaksin meningitis bagi jemaah haji Indonesia.

Pemberian vaksin meningitis bagi calon haji ini seharusnya tidak dipungut biaya karena sudah dianggarkan dalam APBN. Namun kenyataannya calon haji tetap dipungut biaya Rp 280.000 atas vaksin meningitis tersebut.

Hal tersebut mencuat saat pembahasan RKAKL Tahun 2012 Komisi IX DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX Supriyatno dengan Sekjen Kemenkes Ratna Rosita di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (10/10)

Berawal dari permintaan Anggota Komisi IX Dina Mahdi (F-PD). Dina mengusulkan agar semua calon jemaah haji selain mendapat suntikan vaksin meningitis juga mendapat suntikan vaksin influenza. "Saya rasa calon jemaah tidak keberatan dengan tambahan biaya vaksin ini, ditambah seka-

rang disana lagi musim panas berubah menjadi musim dingin, pasti banyak jemaah yang sakit", papar Dina.

Dari pernyataan Dina mengundang keheranan beberapa Anggota Komisi IX DPR RI. Hernani Hurustiati (F-PG) menyatakan bahwa vaksin meningitis bagi calon jemaah haji sudah dianggarkan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Dirjen Binar) Kemenkes mengapa masih tetap dibebankan pada calon jemaah haji. Lalu kemana larinya uang yang sudah dianggarkan tersebut.

Senada Hernani, Surya Chandra Surapaty (F-PDIP) juga mempertanyakan kemana larinya anggaran vaksin meningitis. "Anggaran yang sudah dikeluarkan oleh APBN kemana? Dugunakan untuk apa, jemaah sudah bayar mahal-mahal tetapi malah ditarik lagi

biaya buat vaksin", ujar Surya.

Sedangkan Anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP Carolin Margaret dan Rieke Diah Pitaloka meminta klarifikasi dari Sekjen Kemenkes atas anggaran vaksin meningitis tersebut.

"Program-program kesehatan yang diberikan seharusnya ditingkatkan jangan hanya anggaran saja yang ditingkatkan. Sekjen itu gunanya untuk mengefisienkan dan tugasnya untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan bagi masyarakat," ujar Rieke.

"DPR minta Sekjen mempertanggungjawabkan anggaran tahun lalu yang berkaitan dengan vaksin meningitis, kepada siapa sebenarnya vaksin tersebut ditujukan," tegas Carolin.

Diakhir rapat, Supriyatno (F-Gerindra) menyatakan bahwa DPR mengharapkan tahun 2012 pemerintah tidak memungut biaya atas vaksin meningitis maupun vaksin influenza bagi calon jemaah haji.

Dan Sekjen Kemenkes diminta mengkoordinasikan hal tersebut dengan Dirjen terkait di Kemenkes. (sc/jp)foto:ry/parle



Vaksin Meningitis



Anggota Komisi IX DPR RI Hernani Hurustiati

Kritik KPK Tidak Berarti Dukung Koruptor



Fahri Hamzah (F-PKS)

Menghalangi langkah itu, apalagi menganggap pengkritik KPK sebagai pendukung koruptor sama saja dengan mendiskreditkan fungsi pengawasan.

“Masa saya melaporkan KPK, mengkritik KPK dianggap pendukung koruptur, itu mendiskreditkan fungsi pengawasan. Saya mengkritik KPK karena telah gagal masuk ke pusat-pusat korupsi seperti sektor penerimaan dan pengeluaran negara, pajak misalnya yang potensi kerugian negara mencapai 300 triliun pertahun,” tandas Ahmad Yani anggota Komisi III DPR RI saat bicara dalam diskusi Dialektika Demokrasi di ruang wartawan, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/10/11).

Ia juga memaparkan beberapa kasus yang menunjukkan KPK tidak konsisten dalam melakukan penyidikan kasus korupsi. Sebagai contoh kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran yang melibatkan beberapa kepala daerah. Baginya ada ketidakadilan KPK yang hanya melakukan supervisi di daerah yang kepala daerahnya berasal dari Partai Politik tertentu, sementara di tempat lain penyidik KPK langsung turun tangan.

Politisi P3 ini menambahkan sebagai partai yang ikut membedah lahirnya KPK ia berbeda dengan politisi PKS Fahri Hamzah yang menyuarakan pembubaran KPK. “Itu bedanya saya sama Fahri, saya tidak sampai pada kesimpulan KPK perlu dibubarkan,” lanjutnya.

Langkah anggota DPR terutama Komisi III menyampaikan komentar tajam terhadap kinerja KPK harus dipandang sebagai bagian dari upaya menjalankan fungsi pengawasan.



Ahmad Yani juga mengkritisi hasil kerja Komite Etik KPK yang dinilai tidak beretika. “Apapun alasannya tidak dapat dibenarkan pertemuan pimpinan KPK di rumah anggota DPR. Apalagi malam hari,” tegasnya. Baginya pertemuan itu tidak ada alasan moralnya, apalagi ada perbedaan penilaian terhadap pimpinan dengan penyidik KPK. “Apa beda pertemuan Chandra Hamzah di rumah Nazaruddin dengan pertemuan Ade Raharja di tempat lain.”

Sementara itu bicara pada diskusi yang sama pakar hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin mengkritisi kesimpulan Komite Etik KPK yang menyebut hasil pemeriksaan tidak ada indikasi pidana. “Ini sudah melewati kewenangan etik yang menyatakan tidak ada indikasi pidana. Preseden ini bisa saja digunakan oleh komite etik lain untuk menghalangi pemeriksaan aparat penegak hukum,” jelasnya.

Febri Diansyah pembicara diskusi

dari Indonesia Corruption Watch - ICW mengingatkan segenap pihak dalam perjalanan bangsa ini memerangi korupsi, sudah 7 kali membubarkan institusi pemberantas korupsi. Ia berharap KPK bukan korban selanjutnya. “KPK ini generasi kedelapan institusi pemberantasan korupsi di negeri ini tujuh lainnya sudah dibubarkan ketika langkah mereka mulai mendekati kekuasaan,” imbuhnya.

Ia menyebut PGTPK yang pernah menangani kasus suap Hakim Agung yang akhirnya bubar ketika menyentuh kekuasaan hakim. Demikian pula KP-KPN yang juga berakhir dengan pembubaran. “Kritik terhadap KPK fine-fine saja dan harus dilakukan terus menerus, tapi jangan bermuara pada pembubaran.” Baginya KPK ke depan ditentukan oleh bagaimana DPR melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan. Ia berharap tidak ada transaksi-transaksi yang kemudian mengenyampingkan calon pimpinan KPK terbaik. (iky)foto:parle

Komisi VII DPR RI Soroti Kasus Pertambangan Sultra

Anggota Komisi VII DPR RI Wa Ode Nurhayati (F-PAN) menyoroti kasus pertambangan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara, karena banyak terjadi pengaduan penyerobotan lahan tanah di Konawe Selatan dan aduan masyarakat terhadap lahan tersebut.



Tim komisi VII DPR RI saat berdialog dengan Jajaran Pemerintahan Daerah Sulawesi Tenggara



Tim komisi VII DPR RI saat berkunjung di pertambangan batubara di Provinsi Sulawesi Tenggara

“Selain itu masyarakat juga melaporkan adanya praktek-praktek perusahaan tambang yang merugikan rakyat, misalnya CSR itu yang seharusnya ditujukan langsung kepada masyarakat tapi ini pada prakteknya diserahkan kepada pemerintah, nanti pemerintah yang kelola,” ungkapny saat kunjungan spesifik ke Provinsi Sultra baru-baru ini.

Menurutnya, meskipun secara hukum perusahaan tambang tidak melanggar namun hendaknya mendengarkan aspirasi masyarakat sekitar sesuai dengan konsep pertambangan dalam program CSR tersebut.

Di Sultra, lanjut Wa Ode, banyak ter-

jadi persoalan politis, ia mencontohkan, ketika ada laporan tentang tambang di Kolaka yang hampir sebagian besar itu masuk kawasan hutan ternyata tidak ada. “Ketika saya pertanyakan kepada Dinas Pertambangan ternyata tidak ada itu,” jelasnya.

Ia menghimbau kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk menyiapkan regulasi yang baik agar aktivitas pertambangan di Sultra itu berguna bagi masyarakat sekitar dan Pemda. “Kita juga harus bisa memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat ketika ada eksplorasi. Tentunya pemahaman yang baik ini dengan tidak mengorbankan agenda-agenda kerakya-

tan yang ada disekitarnya,” tuturnya.

Terkait dengan persoalan CSR, Wa Ode Nurhayati mengatakan, persoalan masyarakat sekitar harus di generalisir dengan cara perusahaan tambang terjun langsung kelapangan jadi tidak memakai perantara lagi. “Humas dari perusahaan tambanglah yang langsung menginventarisir, kemudian perusahaan tambang dalam rangka menjawab seluruh agenda daerah di situ mereka membentuk tim pengawas sendiri, yaitu tim pengawas bersama jajaran Pemda,” jelasnya.

Menurutnya, sudah seharusnya dipikirkan pos pembangunan dan pos rakyat dari program CSR perusahaan tambang. Khusus Pemda, paparnya, sudah ada bagian dari dana bagi hasil (DBH) yang dikirim langsung dari pusat. “Makanya penting disiapkan pos langsung dan pos pengawasan, pos pengawasan dilakukan oleh siapa, ya.. dilakukan oleh Pemda dan perusahaan tambang,” jelasnya.

Ia mengusulkan perusahaan tambang membenahi dan menampung aspirasi masyarakat lokal dengan melakukan pemberdayaan masyarakat yang berdampak langsung terhadap pendapatan asli masyarakat sekitar. “Persoalan pendapatan masyarakat juga harus dievaluasi, pendapatannya berapa sih setelah ada perusahaan tambang, menurun atau bertambah. Itu yang harus diperhatikan oleh kita semua,” tuturnya.

Dia menambahkan, harus dibangun semangat yang sama baik pada level eksekutif, legislatif maupun rakyat yang bertujuan membangun regulasi yang baik hingga tidak ada yang dikorbankan. Selain itu jangan sampai adanya provokasi-provokasi yang dilakukan perusahaan tambang.(iw)/foto: iw/parle.

DPR Akan Ambil Alih RUU Pedesaan Jadi Hak Inisiatif DPR

“Kalau sampai mendekati batas waktu tanggal 11 bulan 11 tahun 2011, pemerintah belum juga menyampaikan draft RUU tentang Desa, maka saya pribadi sebagai Wakil Ketua DPR-RI bersama Pimpinan Komisi II serta Ketua Baleg akan memelopori kepada Dewan untuk mengambil alih hak inisiatif pemerintah atas RUU itu,” kata Priyo didampingi Pimpinan Komisi II DPR, Khaeruman Harahap, Ketua Badan Legislatif, Ign. Mulyono dan Anggota Komisi II DPR, Budiman Sudjatmiko saat menerima delegasi Parade Nusantara di Operational Room Gedung Nusantara DPR-RI, Rabu (12/10).

Dalam pertemuan itu, Priyo menegaskan bahwa posisi DPR saat ini masih menunggu kapan pemerintah menyampaikan draft RUU ttg desa itu ke DPR. “DPR sampai detik ini masih menunggu karena DPR dan pemerintah masih saling menghormati,” ucapnya.

Selain itu, Priyo meminta agar aparat desa agar tidak memboikot pelaksanaan pemerintahan daerah didesanya. “Saya tidak menginginkan jalannya pemerintahan di pedesaan berhenti, apalagi sampai ada yang tidak membantu memungut pajak,” imbuh Priyo.

Sebelumnya, Ketua delegasi Parade Nusantara, Sudir Santosa mengancam akan tidak melakukan pekerjaan pemungutan pajak dan akan memboikot pelaksanaan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) yang saat ini dilaksanakan Pemerintah Pusat. “Memang dalam Amandemen UUD yang menjalankan pemerintahan itu adalah pemerintah pusat, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten. Sedangkan kita pemerintahan desa, jadi kalau dihubungkan dengan agama islam kita sebagai tenaga perbantuan tidak wajib menjalankan. Mau dijalankan pahala kalau tidak juga tidak dosa,” kata Sudir Santosa.

Sudir Santosa mengatakan apabila sampai batas waktu yang ditetapkan tidak disahkan RUU tentang Pedesaan menjadi Undang-undang, maka seluruh aparat desa diminta tidak akan mem-

Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso mengatakan akan mengambil alih hak inisiatif pemerintah atas RUU tentang Pedesaan menjadi hak inisiatif DPR, apabila sampai batas penetapan waktu yang ditetapkan oleh delegasi Parade Nusantara tidak juga disampaikan pemerintah ke DPR-RI.



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso saat menerima perwakilan perangkat desa seluruh Indonesia



Sejumlah perangkat desa yang mengadu ke DPR RI

bantu pemerintah dalam pemungutan pajak kepada warganya. Bahkan, Sudir juga meminta Menteri Dalam Negeri untuk mengundurkan diri. “Kita ajak pemerintahan desa seluruh Indonesia,

kecuali Jakarta mungkin, apabila sampai tanggal yang kita sepakati tidak disahkan menjadi undang-undang, maka kita akan mengadakan gerakan aksi,” katanya.(md)/foto:iw/parle.

Komisi IV Sampaikan RUU Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Ke Baleg

Komisi IV DPR RI menyampaikan Draft Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani kepada Badan Legislatif (Baleg) untuk dilakukan harmonisasi.



Wakil Ketua Komisi IV DPR Anna Mu'awannah bagaan.

RUU ini, kata Anna, juga mengatur pembiayaan yang meliputi bank bagi petani dan lembaga pembiayaan petani. Bab lain dari RUU ini mengatur tentang pengawasan, peran serta masyarakat, sanksi administratif dan ketentuan pidana.

Komisi IV berharap UU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani ini nantinya akan memberikan manfaat yang besar khususnya para petani untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Pada kesempatan tersebut, anggota Baleg Achmad Rubaie menyampaikan perlunya mengelaborasi blue print pertanian dalam naskah RUU ini. RUU ini juga harus memperhatikan nilai filosofis, sosiologis, dan empirik sehingga akan menjawab segala permasalahan petani.

Rubaie menambahkan, RUU ini harus dapat menjawab mengapa apel Malang tidak mampu bersaing dengan apel luar negeri, mengapa garam lokal tidak dapat menggeser garam import. "RUU inilah yang seharusnya dapat menjawab, tapi saya tidak melihat dalam RUU ini" katanya.

Jika hal-hal substansial tidak dimasukkan dalam RUU ini, saya khawatir RUU ini menjadi formula kata-kata yang tidak bergigi," tambah Rubaie. Untuk itu, sebelum masuk ke Paripurna dia mengusulkan perlu digali faktor-faktor apa yang perlu dimasukkan. Jika faktor-faktor ini tidak digali dia mengkhawatirkan - RUU ini begitu dangkal melindungi petani. (tt) foto: as/parle



Petani padi

RUU ini diusulkan Komisi IV DPR dan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2011.

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Baleg Sunardi Ayub, Rabu (12/9), Wakil Ketua Komisi IV Anna Mu'awannah mengatakan, peraturan perundang-undangan yang saat ini masih berlaku belum mengatur perlindungan dan pemberdayaan petani secara komprehensif, sistemik dan holistik.

Untuk itu, RUU ini sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan petani secara terencana, terarah dan berkelanjutan.

Anna mengatakan, banyak permasalahan yang dihadapi petani kita diantaranya orientasi pembangunan yang masih pada peningkatan produksi bukan pada peningkatan kesejahteraan petani.

Selain itu, kurangnya perhatian negara membuat petani menghadapi ketidakpastian dalam berusaha. Upaya perlindungan dan pemberdayaan petani juga belum didukung oleh peraturan perundang-undangan yang

komprehensif, holistik dan sistemik, sehingga kurang memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi petani.

Anna menambahkan, sasaran perlindungan dari RUU ini adalah petani kecil, pekebun, peternak yang tidak memerlukan ijin usaha. Sedangkan sasaran pemberdayaannya adalah semua petani, peternak, pekebun dan pelaku usaha.

Perlindungan petani yang diatur dalam RUU ini menurut Anna meliputi prasarana pertanian dan sarana produksi pertanian, kepastian usaha, harga komoditas pertanian, asuransi pertanian, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dan pembangunan sistem peringatan dini dampak perubahan iklim.

Sedang pokok-pokok materi pemberdayaan petani dalam RUU ini meliputi pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, fasilitas pembiayaan dan permodalan, akses ilmu pengetahuan dan teknologi dan informasi serta penguatan kelem-

Penentuan Jumlah Calon Pimpinan KPK Masih Alot

Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menkumham Patrialis Akbar dengan agenda mendengar keterangan pemerintah terkait keputusan mengirimkan 8 calon pimpinan KPK belum membuahkan kata sepakat.



Anggota Komisi III DPR Syarifudin Sudding

5 Fraksi yaitu FPDIP, FPG, FPKS, FPGerindra dan FPHanura menolak penjelasan Menkumham dan tetap meminta pemerintah mengirimkan 10 calon sesuai ketentuan pasal 30 UU KPK.

“Kita berupaya keputusan Komisi dilakukan dengan musyawarah muafakat kita hindari voting. Setelah dilakukan lobi antar poksi, hasilnya kita sepakat untuk memberi tenggang waktu seminggu lagi agar anggota Poksi dapat berkonsultasi dengan pimpinan Fraksi masing-masing,” jelas Ketua Komisi III Benny K. Harman saat mengumumkan hasil lobi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/10/11).

Ia menambahkan dalam lobi tersebut dua Fraksi yaitu FPDIP dan FPHanura tetap meminta keputusan terkait jumlah calon pimpinan KPK yang akan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan dapat diambil saat itu juga. Namun jalan tengah dapat disepakati pengambilalihan putusan akan dilaksanakan pada

rapat Senin yang akan datang (17/10).

Sementara itu anggota Komisi III dari Fraksi Partai Hanura Syarifudin Sudding menilai tertundanya pengambilan keputusan karena partai koalisi menggunakan isu calon pimpinan KPK sebagai *bargaining* resuffle kabinet. “Sangat disayangkan hanya karena persoalan 8 nama diterima atau tidak lalu kemudian minta tunggu setelah *resuffle kabinet* diumumkan. Ketika menteri mereka diganti mereka akan minta 10 nama, tapi ketika menteri tidak diresuffle mereka setuju 8 nama, ini kan kacau kalau begini *bargaining*-nya. Tadi yang meminta diendapkan fraksi pendukung koalisi PKS, P3 lalu PAN, PKB,” tandasnya.

Namun tudingan itu dibantah oleh anggota Komisi III dari FPKS Aboe Bakar Alhabsy. “Alah nggak lah. Yang kita lihat ternyata masalah 8 atau 10 calon pimpinan KPK ini masalah serius. Semua punya dasar hukum yang kuat. Jaki kita perlu waktu lagi sampai tanggal 17 supaya bisa bicara,” jelasnya. Ia

menyebut patut menggelar rapat konsultasi dengan Mahkamah Konstitusi untuk meminta kejelasan terhadap perbedaan persepsi hasil uji materi UU KPK.

Politisi Fraksi P3 Ahmad Yani menilai hasil uji materi majelis hakim MK yang hanya fokus pada pasal 34 UU KPK masih menyisakan persoalan. “MK sebenarnya bisa membatalkan pasal 30 juga, bisa mengambil langkah ultra petita. Tapi sayangnya tidak dilakukan, ini yang jadi problema hukum kita,” imbuhnya. Pada bagian lain ini



Ketua Komisi III DPR Benny K. Harman

meminta publik tidak melihat proses politik yang berlangsung di DPR sebagai upaya melemahkan KPK atau membela koruptor.

“Iya kita pertimbangkan rapat konsultasi lagi dengan MK, supaya keputusan kita nanti tidak diuji lagi. Ini berkaitan pula dengan hasil yudisial review itukan gak jelas,” kata Ketua Komisi III Benny K. Harman. Ia berkeyakinan proses politik yang sedang berlangsung tidak akan menghambat uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan KPK. “Kita tetap komit, sebelum reses ini bisa kita tuntaskan,” tegasnya. (iky)foto:ry/parle

DPR Dukung Kenaikan Anggaran Alutsista

Kondisi Alutsista (Alat Utama Sistem Persenjataan) TNI yang sudah tidak layak mendapat perhatian DPR. Untuk menjamin pertahanan negara dapat terjaga dengan baik Pimpinan DPR bersama Komisi I menyatakan mendukung kenaikan anggaran sebesar 3 triliun rupiah untuk pengadaan alutsista pada APBN 2012.



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso



Salah satu alutsista TNI

“Pimpinan DPR mendorong Komisi I menyetujui kenaikan anggaran untuk alat-alat pertahanan negara ini. Alat-alat yang sudah tua harus dimodernisasi. Jadi pagu anggaran indikatif kenaikannya lumayan 3 triliun menjadi total 64,5 triliun,” jelas Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso dalam konperensi pers di ruang wartawan, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (7/10/11).

Priyo menekankan agar Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI dalam

pengadaan Alutsista mengutamakan produksi industri pertahanan dalam negeri seperti PT. Pindad, PT. PAL dan lain-lain. “Jadi perlu mengutamakan produk dalam negeri. Jangan sampai produk kita dilirik negara lain, tapi militer kita menengok saja tidak. Ini salah kaprah. Kalau tidak, penambahan anggaran bisa kita batalkan,” tandasnya.

Ia memberi catatan apabila sistem persenjataan yang akan dibeli tidak diproduksi di dalam negeri maka pengadaan dapat dilakukan dengan be-

berapa cara. Program Joint Production, perusahaan pertahanan dalam negeri bekerja sama dengan perusahaan luar negeri. Pilihan lain dengan menerapkan pembelian dengan sistem trade off, menukar dengan produk produksi dalam negeri.

Pada bagian lain Priyo meminta agar anggaran Kementerian Pertahanan dapat menyentuh prajurit yang bertugas di pulau terluar. “Saya mendapat input ketika mengunjungi prajurit yang bertugas di Pulau Nipah, sedih mendapat masukan tentang perolehan lauk pauk mereka dan ada yang sekian waktu makan mie instan,” papar politisi Partai Golkar ini. “Jadi utamakan anggaran prajurit bukan untuk para Jendral,” demikian Priyo.

Panggil Menkominfo

Wakil Ketua DPR bidang Korpolkam ini secara khusus juga memberi perhatian pada kasus sedot pulsa yang dinilai telah merugikan masyarakat. “Saya baru saja menandatangani surat untuk mengundang Menkominfo menjelaskan duduk perkara penyedotan pulsa illegal ini kepada sidang Komisi I,”katanya. Menurutnya tindakan ini masuk kategori kriminal dalam konteks penipuan dan pencurian.

Ia menyayangkan pemerintah, operator telepon, termasuk media tidak awas memantau hal ini sehingga baru terungkap setelah banyak pihak mengalami kerugian milyaran rupiah. “Ini yang perlu diketahui apakah ada unsur pembiaran dari operator, sehingga perusahaan penyedot pulsa bisa leluasa. Kalau ada pembiaran perlu ada tindakan,” tegasnya. Perusahaan yang terlibat dibelakang aksi sedot pulsa ini menurutnya perlu segera diumumkan kepada publik dan segera ambil langkah mem-black list mereka. (iky) foto: ry/parle

Hidayat Nur Wahid Terima 100 Ketua OSIS Seluruh Indonesia

Program ini merupakan tempat pengembangan karakter, soft skill, dan hard skill para pemimpin muda, yakni 100 ketua OSIS SMA terpilih di seluruh Indonesia.

Salah satu agenda kegiatan dari program nama Indonesia Student Leadership Camp 2011 tersebut adalah mengunjungi wakil rakyat di DPR RI yang diterima langsung oleh Ketua BKSAP, Hidayat Nur Wahid di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Senin (10/10).

“Saya senang sekali bisa hadir dalam forum diskusi ini dan bertemu dengan Ketua Osis terpilih se-Indonesia, yang tentunya semuanya merupakan pelajar berprestasi,” jelasnya.

Program Indonesia Student Leadership Camp 2011 itu sendiri menurut Arif, salah satu Panitia menjelaskan, tujuan pelatihan kepemimpinan dan pembangunan karakter yang diselenggarakan pihak Universitas Indonesia adalah agar generasi muda mampu menjadi generasi yang berkarakter, memiliki kualitas diri yang baik, dan menjadi solusi atas permasalahan bangsa yang ada.

Mahasiswa Fisip Universitas Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Leadership Development Program 2011 mengadakan sebuah program yang diber nama Indonesia Student Leadership Camp 2011.

“Dengan kontribusi-kontribusi nyata yang dapat dilakukan, baik secara individu maupun kolektif. Mengingat tanggung jawab akan perbaikan negeri, peran UI-SDP tidak hanya terbatas pada pembinaan soft skill dan hard skill para peserta didiknya saja, tetapi juga cakupan yang lebih luas, yakni Bangsa Indonesia. Hal tersebutlah yang mendorong perlu adanya suatu program ISLC (Indonesia Student Leadership Camp) yang merupakan program berskala nasional dengan menghadirkan siswa SMA dalam hal ini diwakili oleh ketua OSIS sebagai peserta kegiatan,” jelasnya.

Ketua Osis yang hadir dalam kegiatan ini terdiri dari 100 orang yang mewakili 26 Provinsi dari seluruh Indonesia.

Mengawali diskusi kali ini, Hidayat Nur Wahid menjelaskan mengenai fungsi DPR RI baik fungsi legislasi, pengawasan maupun fungsi angga-

ran. Selanjutnya ia menjelaskan mengenai teknis bagaimana agar dapat berhubungan langsung dengan para wakil rakyatnya dan konstituennya dapat melihat secara langsung maupun mengawasi kegiatan para wakil rakyatnya.

“Fungsi DPR RI itu terbagi ke dalam 3 bagian, yakni fungsi legislasi yang bertujuan untuk membuat undang-undang, fungsi pengawasan, yang bertujuan untuk mengawasi terhadap pelaksanaan UUD, APBN dan kebijakan pemerintah dan fungsi anggaran,” terang Hidayat.

Selanjutnya Hidayat juga menceritakan mengenai kegiatannya di Komisi I yang membidangi Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika dan jabatannya selaku Ketua BKSAP yang mempunyai peranan penting untuk mewakili Indonesia di kancah Internasional. (ra) foto: as/parle



Ketua BKSAP, Hidayat Nur Wahid saat menemui Mahasiswa Student Leadership Camp 2011 di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V DPR

DPR RI sahkan Revisi UU KY

MA dan KY diharapkan menjaga dan menegakkan kehormatan Lembaga Yudikatif



Menkumham Patrialis Akbar (kedua dari kiri) dan Kepala BIN Sutanto (kedua dari kanan)

Jalan panjang memperkuat institusi KY – Komisi Yudisial akhirnya sampai pada babak baru setelah seluruh fraksi dalam Rapat Paripurna menyetujui RUU tentang Perubahan atas UU nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Keberhasilan revisi ini sekaligus diharapkan dapat mengakhiri kebuntuan dan kebekuan hubungan antara dua lembaga negara, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

“Kami berharap dengan disahkannya RUU ini menjadi UU, kebuntuan dan kebekuan hubungan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang selama ini terjadi akan segera berakhir. Sejatinya kedua lembaga ini punya agenda yang sama yaitu menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat serta perilaku hakim untuk memperkokoh pilar ketiga demokrasi kita yaitu lembaga yudikatif,” kata

Wakil Ketua Komisi III Tjatur Sapto Edisaat menyampaikan laporan dalam rapat paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/10/11).

Upaya memperkuat KY salah satunya terlihat pada mekanisme sanksi terhadap hakim yang terbukti melanggar kode etik dan atau pedoman perilaku hakim. “KY mengusulkan sanksi terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada MA dan kemudian MA menjatuhkan sanksi dalam waktu paling lama 60 hari,” ujar Politisi PAN ini. Undang-undang memberi penegasan apabila tidak sepatutnya dengan usulan KY, sanksi berlaku secara otomatis setelah 60 hari dan wajib dilaksanakan.

RUU juga mengatur khusus pelanggaran dengan ancaman sanksi berat berupa pemberhentian tetap digunakan mekanisme Majelis Kehormatan

Hakim yang beranggotakan 4 orang dari KY dan 3 orang dari unsur Hakim Agung.

Untuk mendukung kinerja pengawasan Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan yang menjadi kepanjangan tangan para komisioner yang hanya berjumlah 7 orang itu. Disamping mengusulkan calon Hakim Agung, KY juga mendapat tugas baru mengusulkan pengangkatan hakim ad hoc di MA kepada DPR RI.

Kewenangan penyadapan yang sempat menimbulkan pro dan kontra disepakati dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. “KY dapat meminta bantuan aparat penegak hukum melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal dugaan pelanggaran kode etik dan atau pedoman perilaku hakim,” demikian Tjatur yang juga Ketua Panja Revisi RUU KY.

Menkumham Patrialis Akbar yang hadir dalam rapat paripurna mewakili Presiden meyakini tidak ada resistensi Mahkamah Agung terhadap hasil revisi. “Justru MA diwakili IKAHI hadir terus kok dalam pembahasan,” jelasnya. Ia menekankan Undang-undang juga tegas memberi rambu kepada KY, dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh memasuki pembahasan materi perkara. “Itu adalah kewenangan hakim, harus dijaga sebab hakim tidak boleh diganggu independensinya.”

Dalam pasal 20 KY juga mendapat tambahan tugas mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain untuk orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Disamping itu KY juga diminta mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Hakim.

Patrialis berharap RUU dapat menjadi landasan kuat bagi penyelenggaraan dan fungsi KY dalam rangka menjaga dan menegakkan keluhuran martabat serta perilaku hakim. “Harus terus diupayakan mewujudkan peradilan yang bersih dan menghasilkan calon hakim agung yang memiliki integritas dan moralitas serta profesionalitas yang tinggi dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan menuju cita-cita bangsa,” tandasnya. (iky)foto:as/parle

Mahasiswa Perlu Alihkan Peran dari Gerakan Moral ke Intelektual

Kondisi bangsa yang berkembang saat ini dapat mengarah pada distrust society atau masyarakat yang sudah tidak saling percaya. Indikasinya terlihat dari partai politik yang cenderung tidak sejalan aspirasi rakyat, media yang larut dengan framing berita sendiri serta tidak adanya pemimpin yang direktif memiliki kemampuan mengarahkan bangsa.

“Tidak ada visi yang sama yang dapat mendireksi kita sebagai bangsa. Kita saat ini memerlukan pemimpin yang direktif yang dapat mengarahkan bangsa, yang mampu meyakinkan orang untuk mengikuti langkahnya kepada satu narasi,” kata Wakil Ketua DPR RI Anis Matta saat beraudiensi dengan mahasiswa peserta Indonesia Leadership Camp (ILC) dari seluruh Indonesia di Operation Room, Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/10/11).

Indikasi lain terlihat ketika anak bangsa sibuk ribut hanya karena persoalan kecil, seakan tidak punya prioritas. Seiring dengan itu berlangsung globalisasi dimana negara berkembang pada format baru, yaitu model negara jaringan. Teknologi akan membuat negara terbagi pada zona ide dan interest, sehingga sudah jadi pemandangan biasa orang berada di satu negara tapi berkat teknologi ia bekerja untuk negara lain. “Jadi perlu ada satu kekuatan yang dapat mengubah arah perjalanan bangsa ini,” imbuh Wakil Ketua DPR bidang Korekuku ini.

Keadaan ini perlu disikapi mahasiswa dengan mengganti peran yang dilakoninya selama ini. “Peran mahasiswa sekarang harus berpindah dari gerakan moral ke gerakan intelektual. Ini yang perlu karena kita memasuki era kekosongan narasi,” lanjutnya. Mahasiswa harus jadi bagian yang bisa meyakinkan publik bahwa kita sebagai bangsa sedang menuju ke satu tujuan yang pasti.

Peran mahasiswa diperlukan untuk mempengaruhi stakeholder bangsa. “Pengaruh penentu kebijakan termasuk anggota DPR, caranya datang ke orangnya, bicara dengan baik, feeding dia dengan informasi, tulis



Wakil Ketua DPR RI Anis Matta saat beraudiensi dengan mahasiswa peserta Indonesia Leadership Camp

dan kirim ke akun mereka facebook, tweeter dan email. Terus dan terus, memang mesti rajin-rajin,” tegasnya. “Jadi sekarang bagaimana mentransformasikan apa yang ada di kepala anda kepada kepala orang lain.”

Anis Matta yang mengaku aktif bertweeter ini menyebut gerakan moral dengan demonstrasi cenderung tidak efektif lagi karena era untuk itu sudah berlalu. Publik sekarang membutuhkan narasi logis karena lelah melihat orang yang menyampai sesuatu dengan kemarahan. Peran mahasiswa diperlukan menumbuhkan gerakan intelektual yang akan berbekas pada pergerakan bangsa ini.

Febriana Sartika mahasiswa Unidip peserta ILC mengatakan dapat menerima paparan yang disampaikan Wakil Ketua DPR Anis Matta. Ada kecenderungan gerakan moral mahasiswa sekarang ini terjebak dengan kekerasan dan anarkisme. “Demo itu tidak harus keras woro-woro, tapi lebih ke gerakan intelektual. Kita datangin ke stake holder-nya, lobbying langsung face to face kemudian bisa


juga share ide dan knowledge ke akun mereka,”ujarnya.

Sementara itu M.Syafrudin mahasiswa IPB Bogor menyebut publik saat ini memerlukan pencerdasan dan pemikiran rasional. Mahasiswa memiliki instrumen untuk terjun berbicara langsung dengan masyarakat. “Kita bisa main di media tanpa perlu turun ke jalan. Kita bisa main di facebook, tweeter, kita buat tulisan di media majalah, koran, itu akan mempengaruhi mind set fikiran di masyarakat, itulah yang perlu kita lakukan ke depan,” imbuhnya.

Indonesia Leadership Camp yang diikuti 100 orang mahasiswa dari 30 Perguruan Tinggi se-Indonesia dilaksanakan oleh Direktorat Kemahasiswaan Universitas Indonesia. Kegiatan yang berlangsung selama empat hari ini bertujuan diantaranya, menumbuhkan kader-kader pemimpin muda, menumbuhkan kesadaran untuk berkontribusi bagi daerah tanpa meninggalkan semangat nasionalisme. (iky) foto:ry/parle



Ketua DPR RI Marzuki Alie bersama dengan Presiden Slovakia Ivan Gasparovic membicarakan berbagai kemajuan kerjasama bilateral Indonesia-Slovakia di bidang perdagangan, investasi, pertanian dan pengembangan energi di Ruang Rapat Pimpinan DPR. 10 Oktober 2011. foto:IG



Penandatanganan Nota Kesepahaman antara DPR dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah dilakukan oleh Ketua DPR RI Marzuki Alie dan Kepala BPKP Mardiasmo di Ruang Badan Urusan Rumah tangga (BURT), Nusantara II, DPR. 13 Oktober 2011. Foto:RY



Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso menerima Ketua Parlemen Jerman, Wolfgang Thierse di Ruang tamu Pimpinan, Nusantara III. 13 Oktober 2011. foto: IW



Komisi VII melakukan Kunjungan Spesifik ke Sulawesi Tenggara (foto kiri) dan Sumatera Selatan (foto kanan). 6-8 Oktober 2011. foto:IW dan SP